

SISTEM PENGUPAHAN MODEL SAYAN DI MR JACK SHOES MOJOKERTO: TINJAUAN FIKIH MUAMALAH

Auliya Hawa Alfariza¹ Mohamad Ali Hisyam²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kebiasaan dalam upah-mengupah yang sudah cukup lama terjadi di kalangan pengusaha sepatu yaitu pengupahan yang diberikan di awal sebelum melaksanakan pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan dengan sistem sayan yang dilakukan di home industri Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dalam perspektif fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengupahan di home industry Mr Jack Shoes jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah termasuk ke dalam akad ijarah. Namun untuk sistem pengupahan model sayan tergolong dalam akad qardh. Pengupahan model sayan ini termasuk ke dalam 'urf. Menurut macamnya, dari segi objek termasuk dalam 'urf 'amali> karena merupakan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan di home industry Mr Jack Shoes, dari segi cakupannya termasuk dalam urf 'a>m karena berlaku di tempat usaha sepatu yang lain, dari segi keabsahannya termasuk dalam 'urf sahi>h karena sistem ini sudah menjadi kebiasaan, berlaku untuk umum, diterima masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nash.

Kata Kunci: Ijarah; Sistem Pengupahan; Sayan.

Abstract

This research is motivated by a habit of wages that has been going on for a long time among shoe entrepreneurs, namely remuneration given at the beginning before carrying out work. The purpose of this study is to find out how the implementation of remuneration with the Sayan system is carried out at the home industry of Mr. Jack Shoes, Sidoharjo Village, Gedeg District, Mojokerto Regency from the perspective of muamalah fiqh. The research method used is field research, which is descriptive-analytical in nature, namely by describing and analyzing the actual situation in the field, with an empirical normative approach. Collecting data with observation techniques, interviews, and documentation. The data analysis used is inductive. Based on the results of the study, the wage system in Mr Jack Shoes home industry from the perspective of muamalah fiqh is included in the ijarah contract. But for the wage system, the Sayan model is included in the qardh contract. Wages for this model are included in the 'urf. According to the type, in terms of object it is included in 'urf 'amali> because it is an activity that has become a habit in Mr Jack Shoes' home industry, in terms of scope it is included in urf 'a>m because it applies in other shoe business places, in terms of its validity it includes in 'urf sahi>h because this system has become a habit, applies to the public, is accepted by society, and does not conflict with the texts.

Keywords: Ijarah; Sistem Pengupahan; Sayan.

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: auliahawaalfariza@gmail.com

Email: hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama dengan kedamaian dan kasih sayang bagi umat manusia, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni hubungan kepada Allah, dan hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan dengan Rabb-nya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Namun inti dari penciptaan manusia adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah (Anshori, 2010).

Muamalah secara etimologi yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya (Ghazaly, 2010).

Hubungan antara manusia dengan manusia menjadi sorotan yang sangat diperhatikan dan diatur dalam ajaran Islam. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja. Di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lapangan pekerjaan disebut majikan. Untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini literatur fikih disebut dengan akad ijarah al-*a'ma*>l, yaitu sewa-menyewa jasa manusia. Dalam ketentuan fikih, ijarah harus adanya keadilan dan kelayakan dalam memberikan upah. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang memperkerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi (Pelangi, 2013).

Dalam fikih sebenarnya sudah diatur tentang bagaimana pelaksanaan ijarah yang meliputi landasan hukum syar'i, syarat, rukun serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, praktek ijarah yang dilakukan oleh masyarakat juga berkembang dengan cepat seiring kebutuhan manusia akan transaksi ekonomi. Karena itu, fikih juga harus bisa menjawab dan memberikan landasan hukum terhadap praktik-praktik muamalah kontemporer ini (Setiawan, 2015).

Perkembangan praktik upah mengupah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Salah satu bentuk praktik upah mengupah yang terbilang cukup unik dalam segi bahasa dan sistemnya yaitu pengupahan sayan.

Pengupahan dengan sistem sayan atau dalam kamus bahasa Jawa yaitu semayan ini adalah pengupahan dengan sistem upah diberikan kepada pekerja sebelum mereka melaksanakan pekerjaannya. Pengupahan ini sangat jarang diterapkan di suatu perusahaan atau lapangan pekerjaan lainnya. Karena hampir sebagian besar sistem pengupahan di Indonesia adalah suatu perusahaan akan memberikan hak upah kepada pekerjanya ketika mereka sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan atau kontrak perjanjian kerja.

Sistem pengupahan sayan itulah yang saat ini menjadi kebiasaan di home industry sepatu Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Sistem pengupahan tersebut telah lama digunakan oleh masyarakat Desa Sidoharjo. Para pekerja dan pemilik usaha sepatu tersebut dapat melakukan kesepakatan sistem pengupahan di awal perjanjian. Upah yang diberikan kepada pekerja tentu saja sesuai dengan target produksi yang sudah ditentukan oleh pemilik usaha.

Praktik sayan ini, pada kenyataannya terlihat cenderung lebih menguntungkan pekerja dan sedikit memberatkan pemilik usaha. Karena pemilik usaha harus menyiapkan modal upah lebih awal jika pekerja meminta upah sayan. Juga sangat dimungkinkan apabila setelah pekerja mendapatkan haknya di awal muka tetapi tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang sudah ditentukan. Meskipun demikian sistem sayan ini memiliki maksud dan tujuan tersendiri sehingga pemilik usaha masih menggunakan sistem tersebut dalam pemberian upah kepada para pekerjanya.

KAJIAN LITERATUR

Akad

Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan. Akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Menurut Mustafa az-Zaqra, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkeinginan mengikatkan diri (Hasan, 2003).

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi

tertentu yang dilakukan dan diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama (Sari dan Hisyam, 2023).

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak. Menurut (Syaiku, 2020) rukun akad tersebut sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang
- b. Objek akad ialah benda yang diakadkan
- c. Ijab dan kabul
- d. Tujuan akad ialah maksud diadakannya akad.

Ijarah

Ijarah merupakan salah satu pokok pembahasan dalam ruang lingkup fikih muamalah yang mana memiliki peranan penting dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Seseorang yang melakukan sesuatu namun tidak memiliki tenaga untuk melaksanakannya maka ia membutuhkan bantuan tenaga dari orang lain dengan imbalan terhadap kegiatan yang dilaksanakannya.

Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Secara terminologi, ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan para ulama fikih (Hasan, 2003).

Selain itu sebagaimana perjanjian lainnya, ijarah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat ijarah berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'ju'r*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya atau upah (Pasaribu dan Lubis, 2004).

Dasar Hukum Ijarah

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menguatkan keberadaan ijarah sebagai salah satu teori fikih muamalah. Diantaranya adalah Az-Zukhruf [42]:32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.”

Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah itu ada empat, yaitu :

1. Orang yang berakad (*mu'ajjir dan musta'jir*)
2. Manfaat, baik manfaat suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja
3. Ujrah (uang sewa atau upah), dan
4. Ijab dan kabul.

Menurut (Hasan, 2003) ijarah memiliki beberapa syarat dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balig dan berakal
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas
4. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syarak
5. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa.

Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan

Sistem Upah

Menurut (Tiwow, 2019) sistem upah di petakan menjadi 3 macam yang masing-masing dalam sistem tersebut akan memengaruhi prestasi seseorang yakni:

1. Sistem Upah Menurut Waktu
Besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per Minggu an upah yang diberikan per bulan.
2. Sistem Upah Borongan
Dalam sistem upah borongan umumnya lebih mahal dibandingkan upah harian. Untuk besarnya upah yang diterima dalam sistem

borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh karyawan atau sekelompok karyawan.

Menurut (Suhendi, 2020) dalam kegiatan upah-mengupah, pekerja berhak menerima upahnya dengan syarat:

1. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayarkan upahnya saat jasa tersebut telah selesai dikerjakan.
2. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada barang tersebut sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, maka akad tersebut dianggap batal.

Menurut (Riyadi, 2015) Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemberi kerja saat akan membayarkan upah pekerjaannya, yakni:

1. Adil

Sebagaimana Islam juga sangat menganjurkan pemberian upah secara adil. Oleh karena itu, Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila terbukti terdapat penipuan di dalam proses pengupahannya. Agar tidak terjadi hal-hal yang zalim bagi para pekerja dalam bentuk apapun.

2. Layak

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak.

3. Tidak Menunda Pemberian Upah

Pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Islam juga menganjurkan untuk menegerakan pembayaran upah di saat pekerjaan itu sudah selesai dan sesuai harapan atau telah berakhir sesuai dengan perjanjian, tidak boleh ditunda.

'Urf

Kata *'urf* sering diartikan dengan kata *al-ma'ru'f* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Secara terminologi, *'urf* adalah setiap sesuatu yang telah dibiasakan oleh umat manusia dan sudah mereka lakukan, baik perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu lafaz yang mereka gunakan terhadap suatu pengertian khusus yang tidak ditunjukkan oleh suatu bahasa, dan ketika mendengarkan lafaz tersebut tidak dipahami makna lain, *'urf* dalam pengertian ini mencangkup *'urf 'amali* > dan *'urf lafzi* > (Yaqin, 2020).

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *'urf* dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum)

dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena iulah ia sebagai adat kebiasaan) (Sucipto, 2015).

Di kalangan masyarakat, *'urf* sering disebut sebagai adat, jika dilihat dari sisi kandungan artinya, adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut, sedangkan kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui.

Dasar Hukum *'Urf*

Terdapat beberapa ayat al-Quran yang menguatkan keberadaan *'urf* sebagai salah satu metode istinbath hukum salah satunya adalah Q.S An-Nisa[4]:19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut".

Selain firman Allah dalam al-Qur'an, dasar hukum penggunaan *'urf* juga terdapat di dalam hadis Nabi, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik."

Macam-Macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* dapat ditinjau dari beberapa segi, menurut (Hidayatudin, 2019) berikut pemaparannya:

Ditinjau dari Segi Objeknya

- 1) *'Urf lafzi* > adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, makna ungkapan itulah yang ditemui dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- 2) *'Urf 'amali* > adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan kebiasaan atau muamalah keperdataan.

Ditinjau dari Segi Cakupannya

- 1) *'Urf 'A>m* adalah *'urf* yang berlaku pada sesuatu tempat, masa, dan keadaan. kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- 2) *'Urf khas* adalah *'urf* yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Ditinjau dari Segi Keabsahannya

'*Urf Sahi>h* adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan naş (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa mudarat kepada mereka

'*Urf fa>si>d* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dan kaidah-kaidah dasar dalam syarak. Dapat pula dimaknai menghalalkan atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah.

Kehujahan '*Urf*

Para ulama telah sepakat bahwa '*urf* yang dapat dijadikan dasar hujah adalah '*urf sahi>h* karena '*urf* tersebut tidak bertentangan dengan syarak. Adapun '*urf fa>si>d* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujah. Jadi, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syarak dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat tersebut, maka '*urf* tersebut dapat dijadikan hujah dalam kehidupan (Yusuf, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan (*field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati dan mendapat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut Bodgan an Taylor penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang diamati dari satu individu, kelompok, ataupun masyarakat (Tersiana, 2020).

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung seluruh kegiatan yang terlaksana di *home industry* Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto mengenai sistem pengupahan *sayan*, mulai dari mengikuti proses pembagian pekerjaan (garapan) untuk para pekerja, proses pembuatan dan pengemasan sepatu sampai proses pengiriman sepatu serta menggali informasi dan juga dokumentasi untuk mendukung data penelitian.

Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu proses pencarian dan penyusunan sistematis terhadap beberapa hasil data wawancara, catatan lapangan dan lainnya yang dikumpulkan untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian (Sugiyono, 2016).

Pada dasarnya pendekatan normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris (Syahrudin, 2022). Dalam penelitian ini peneliti terjun dan melakukan observasi secara langsung kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Setelah itu peneliti mengidentifikasi penerapan hukum normatif dengan cara menganalisis teori, konsep, asas dan peraturan yang berkaitan dengan sistem pengupahan model sayan pada pengrajin sepatu Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

Dalam mengumpulkan data-data, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang didapatkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, data ini biasanya bersifat spesifik karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, data primer dalam penelitian ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitiannya (Kusumastuti dan Khoiron, 2019).

Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti adalah beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti dari Al-Qur'an, Al-Hadis, buku, jurnal, skripsi, serta berbagai literatur yang diperlakukan dan relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sistem Pengupahan Model Sayan Pada Pengrajin Sepatu Di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Sebagian besar penduduk Desa Sidoharjo saat ini bermatapencarian sebagai petani dan juga sebagai penggiat kelompok UMKM. Potensi UMKM di desa ini dapat dilihat dari berkembang pesatnya usaha kecil milik penduduk. Mojokerto merupakan salah satu daerah yang terkenal akan potensi kreativitas penduduknya dalam memproduksi sepatu dan sandal. Salah satu *home industry* yang cukup terkenal dan sudah memproduksi sepatu dalam skala besar adalah *home industry* Mr Jack Shoes. Dengan memiliki *home industry* yang berskala

besar, manajemen dalam mengatur keuangan untuk modal dan upah para pengerajin menjadi salah satu hal yang paling kompleks. Setiap pengerajin sepatu yang bekerja di *home industry* Mr Jack Shoes memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya masing-masing. (Hanim, 2023)

Di *home industry* Mr Jack Shoes, pengupahan diklasifikasikan menjadi pengerajin dengan upah borongan dan pengerajin dengan upah harian. Menurut bapak Wondo selaku pengerajin kap *home industry* mengatakan bahwa pengerajin borongan terdiri dari pengerajin guris, pengerajin kap, dan pengerajin sol. Sedangkan pengerajin harian terdiri dari pengerajin *finishing*. Upah yang diterima oleh pengerajin borongan sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dihasilkan. Sedangkan upah yang diterima oleh pengerajin harian adalah nominal upah yang telah disepakati per hari dengan jam kerja mulai pukul 08.00 sampai 16.00 (Wondo, 2023).

Selain sistem pengupahan borongan dan harian, di *home industry* Mr Jack Shoes juga memberlakukan sistem pengupahan model *sayan*. Ibu Umu selaku pemilik menerangkan bahwa *sayan* merupakan potongan istilah dari kata *semayan/ nyemayani* (menjanjikan). Sistem pengupahan model *sayan* ini adalah sistem dimana pengerajin mengajukan agar upahnya diberikan di awal sebelum memulai pekerjaan atau sebelum pekerjaannya selesai. (Hanim, 2023)

Menurut beberapa penuturan informan sistem pengupahan model *sayan* ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahunan di *home industry* Mr Jack Shoes. Sistem pengupahan model *sayan* berlaku tidak hanya di tempatnya namun juga berlaku di tempat *industry* sepatu lainnya. Beberapa pengerajin mengajukan *sayan* untuk kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi jadi upah diminta di awal sebelum mengerjakan pekerjaannya di pekan depan.

Pengupahan dengan sistem *sayan* bukan dari pihak pemilik usaha yang menawarkan melainkan permintaan dari pengerajin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Andhika bahwa pengerajin akan mengajukan permintaan upah *sayan* kepada pemilik saat ada *Pre Order* (pesanan) yang masuk dan kebetulan pengerajin membutuhkan uang cepat. Bapak Wondo selaku pengerajin kap (borongan) di *home industry* Mr Jack Shoes menerangkan bahwa sistem pengupahan model *sayan* ini diawali dengan pengerajin mengajukan upah *sayan* untuk pekerjaan (garapan) yang akan datang. Terkadang pengerajin meminta 1-2 kodi saja yang diupahkan dalam bentuk *sayan*. Dengan syarat harus selesai sesuai target yang disepakati. (Ramadhani, 2023)

Namun, di dalam menjalankan sistem pengupahan model *sayan* ini tidak jarang mendapati kendala. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Umu pemilik *home industry* Mr Jack Shoes bahwa pengupahan model *sayan* ini sebenarnya banyak kendala, terutama sebagai pemilik *home industry* ini.

terkadang pengerajin itu seenaknya sendiri tanpa melihat kondisi, saat ini pemasaran sedang sepi, uang untuk putaran usaha juga minim. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Andhika selaku pemilik *home industry* Mr Jack Shoes bahwa pengerajin terkadang tidak disiplin, pekerjaan sudah dibagikan hari Selasa tetapi upahnya sudah diminta padahal pekerjaan ini belum dikerjakan, seharusnya untuk pekerjaan 1-2 kodi itu cukup hanya dengan waktu 2 hari saja akan tetapi pengerajin terlambat. Sisi negatif dari *sayan* itu pengerajin jadi malas untuk mengejar target. (Hanim, 2023)

Karena dapat diketahui bahwa sistem pengupahan model *sayan* ini cukup banyak kendala, peneliti mengobservasi faktor-faktor yang mengakibatkan sistem *sayan* ini masih diberlakukan. Menurut penjelasan dari Bapak Andhika mengenai sistem pengupahan model *sayan* masih diberlakukan karena sudah ada sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar di dunia usaha sepatu dan sandal. Pemilik *home industry* Mr Jack Shoes hanya mengikuti dan meneruskan kebiasaan ini. Sistem pengupahan *sayan* ini masih berlaku karena zaman sekarang mencari pengerajin yang keahliannya bagus di bidang sepatu kulit itu sulit, jadi sistem pengupahan model *sayan* ini merupakan salah satu upaya agar pengerajin merasa betah bekerja di *home industry* Mr Jack Shoes. (Ramadhani, 2023)

Analisis Sistem Pengupahan Model *Sayan* pada Pengerajin Sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Fikih Muamalah

1. Analisis Akad

Dalam berakad, harus memenuhi rukun akad agar akad tersebut dapat dikatakan sah. Proses akad pengupahan di *home industry* Mr Jack Shoes sudah memenuhi semua rukun akad. Dimana ada *a>qid* yaitu pemilik *home industry* dan para pengerajin. Adanya objek akad berupa jasa dan upah yang diberikan. Terjadinya ijab dan kabul antara pemilik dan pengerajin, dimana dari awal sebelum bekerja terjadi kesepakatan antara pemilik dan pengerajin mengenai tugas dan besaran nominal upah yang diterima. Dan yang terakhir adanya tujuan akad, maksud dari akad ini didasari agar kesepakatan yang tercipta bisa berjalan sepanjang waktu kerja sama antara kedua belah pihak.

Sistem pengupahan model *sayan* ini termasuk ke dalam akad *qardh*, yaitu akad perjanjian pinjam meminjam dana, dimana pihak peminjam wajib untuk mengembalikan dana dengan jumlah yang diterimanya dan dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem pengupahan model *sayan* ini pengerajin berperan sebagai peminjam dana dengan kata lain upah *sayan* yang diminta di awal sebelum menyelesaikan pekerjaan di pekan depan. Dan pemilik *home industry* Mr Jack Shoes berperan sebagai pemberi pinjaman dana kepada pengerajin. Dalam pelunasannya, pengerajin wajib

mengembalikan dana dengan cara menyelesaikan pekerjaannya sesuai jumlah upah *sayan* yang diterima. Upah *sayan* ini termasuk dalam akad *qardh* karena di pelaksanaannya, pengerajin wajib mengganti upah yang diterima di awal kepada pemilik *home industry* dalam bentuk menyelesaikan pekerjaan. Jika pengerajin setelah menerima upah *sayan* dan terjadi hal yang mengakibatkan pengerajin tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya seperti sakit atau *resign* maka pengerajin wajib mengganti upah *sayan* telah diterima dengan berupa uang.

2. Analisis Ijarah

Upah adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja atas jasa dan tenaganya sesuai kesepakatan. Dengan kata lain upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam kegiatan produksi. Seperti halnya kegiatan muamalah yang terjadi di *home industry* Mr Jack Shoes.

Menurut penulis berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisa, kegiatan upah-mengupah di *home industry* Mr Jack Shoes masuk dalam muamalah dengan teori ijarah dan lebih tepatnya adalah kategori *al-ija'rah ala al-a'ma'l* yaitu sewa-menyewa jasa atau manfaat. Di dalam fikih muamalah kebolehan akad ijarah dibenarkan, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan baran-barang. Sejalan dengan tujuan adanya kerjasama antara pemilik *home industry* Mr Jack Shoes dan pengerajin sepatu di Desa Sidoharjo.

Dari penuturan para informan ketika wawancara dan hasil analisis peneliti, kegiatan upah-mengupah pengerajin sepatu di *home industry* Mr Jack Shoes merupakan kegiatan muamalah dalam bentuk ijarah. Namun sistem pengupahan dengan model *sayan* yaitu upah yang diminta di awal sebelum pengerajin mengerjakan pekerjaannya tidak dapat digolongkan sebagai ijarah karena dalam praktiknya menggunakan akad *qardh* atau utang piutang.

3. Analisis 'Urf

'Urf adalah setiap sesuatu yang telah dibiasakan oleh umat manusia dan sudah mereka lakukan, baik perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu lafaz yang mereka gunakan terhadap suatu pengertian khusus yang tidak ditunjukkan oleh suatu bahasa, dan ketika mendengarkan lafaz tersebut tidak dipahami makna lain, seperti kebiasaan atau tradisi yang terjadi di *home industry* Mr Jack Shoes dalam hal sistem pengupahan model *sayan*.

Dari banyaknya informan yang menyampaikan bahwa sistem pengupahan model *sayan* ini sudah berjalan lama dan sudah dianggap umum, maka dapat dikatakan bahwa *sayan* sebagai 'urf karena sudah sesuai dengan definisi 'urf yaitu sistem ini sudah tidak asing dan

dianggap umum oleh masyarakat sekitar karena sudah menjadi kebiasaan.

Jika ditinjau dari segi objeknya, penulis berpendapat bahwa sistem *sayan* ini termasuk dalam kategori '*urf 'amali*>, karena pengupahan *sayan* ini menjadi kebiasaan bagi pengerajin borongan yang meminta upah di awal sebelum menyelesaikan pekerjaannya dan ini berjalan sudah lama.

Jika ditinjau dari segi cakupannya, penulis berpendapat '*urf 'a*>*m* karena tidak terjadi hanya di *home industry* Mr Jack Shoes saja melainkan berlaku juga di tempat lain namun sejauh penulis di bidang sepatu dan sandal.

Jika ditinjau dari segi keabsahannya, penulis berpendapat bahwa sistem pengupahan model *sayan* ini termasuk dalam '*urf Sah*>*ih*, karena sistem *sayan* ini sudah berjalan lama sampai menjadi suatu kebiasaan, disepakati kedua belah pihak dan diterima juga di tengah-tengah masyarakat, namun mengenai mudarat sistem *sayan* ini dirasa memberatkan pihak pemilik *home industry* dalam pelaksanaannya.

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini maka kesimpulan yang dihasilkan yaitu Sistem pengupahan model *sayan* pada pengerajin sepatu yang terjadi di *home industry* Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto adalah sistem dimana pengerajin mengajukan agar upahnya diberikan di awal sebelum memulai pekerjaan atau sebelum pekerjaannya selesai. Nominal upah *sayan* yang diberikan sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang akan diselesaikan dan hanya berlaku untuk pengerajin dengan sistem upah borongan.

Sistem pengupahan di *home industry* Mr Jack Shoes jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah termasuk ke dalam akad ijarah. Namun untuk sistem pengupahan model *sayan* tergolong dalam akad *qardh* (utang piutang) karena pengerajin wajib mengganti upah *sayan* dengan pekerjaan dan apabila ada suatu hal yang menyebabkan pengerajin tidak dapat memenuhi kewajibannya maka harus mengganti berupa uang. Sedangkan menurut definisinya, sistem pengupahan model *sayan* sudah bisa dikatakan sebagai '*urf*. Ditinjau dari segi objek termasuk ke dalam '*urf 'amali*>, dari segi cakupannya termasuk ke dalam '*urf 'a*>*m*, dan dari segi keabsahannya termasuk ke dalam '*urf sahi*>*h*.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

- Ghofur, Ruslan Abdul. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. (2007). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (003). *Berbagai Maca Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayatudin, Amrullah. (2019). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Karawang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pelangi, Laskar. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Riyadi, Fuad. (2015). Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam. *Jurnal Iqtishadia*, 8(1).
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka.
- Sari, Siti Nur Hidayah dan Hisyam, Mohamad Ali. (2023). Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Kaffa*, 2(1).
- Setiawan, Firman, (2015), Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Dinar*, 1(2).
- Sucipto, (2015). 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, 7(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaiku, Fikih. (2020). *Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media.
- Tersiana, Andra. (2019). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat.
- Tiwow, Nola Kristina. (2019). *Modul Ekonomi Ketenagakerjaan*, Manado: Kemendikbud.
- Yaqin, Ainol. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Yusuf, Muhammad. (2017). *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, Depok: Kencana.